

# **JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN**

(Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan  
Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir  
UIN “SMH” Banten



Oleh:

**USMAN HIDAYAT**

**NIM : 133200206**

**JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2018 M/1439 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S. Ag, (Sarjana Agama) dan diajukan pada Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya orang tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain ssesuai peraturan yang berlaku.

Serang, April 2018

**Materai 6000**

**USMAN HIDAYAT**  
**NIM: 133200206**

## ABSTRAK

Nama : **Usman Hidayat**, NIM: **133200206**, Judul Skripsi: **Jilbab dalam Perspektif Alquran** (Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān dan Al-Misbah), Jurusan: Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Adab, Tahun 2018 M/ 1439 H.

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah kepada wanita Muslimah. Dalam Alquran terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Namun dalam memahami Alquran, mufasir berbeda pendapat tentang hukum jilbab. Dalam hal ini penulis mengambil tokoh mufasir Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab. Karena kedua tokoh tersebut yang penulis anggap mempunyai pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan ayat tentang jilbab.

Dalam Skripsi ini penulis mengambil dua tokoh yang berbeda pandangan tentang hukum jilbāb. Yaitu Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husain Syazīlī dan Muhammad Quraish Shihab. Dalam karya ilmiah ini terdapat rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana Penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab terhadap Ayat tentang jilbab?. *Kedua*, Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab Dalam Menafsirkan Ayat tentang Jilbab?. *Ketiga*, bagaimana Kontekstualisasi Jilbab di Masa Kini?.

Metode penelitian karya ilmiah ini adalah studi komparatif dimana penulis mula-mula mengemukakan penafsiran-penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab tentang ayat jilbab, kemudian membandingkan penafsiran dari kedua mufasir untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari keduanya dalam menafsirkan ayat jilbab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Sayyid Quṭb perempuan diwajibkan memakai jilbab dengan ketentuan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki pandangan sebaliknya, jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Quraish Shihab Berbeda dengan mufasir lainnya. M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa ayat tentang jilbab tidak memerintahkan wanita Muslimah untuk memakai jilbab, karena ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Kontekstualitas jilbab di masa kini, jilbab sudah dijadikan budaya, seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Kemudian masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas mereka tetapi membiarkan aurat-aurat yang lain terbuka.

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

---

No	: Nota Dinas	Kepada Yth;
Lamp	: -	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab
Hal	: <b>Ujian Skripsi</b>	UIN “SMH” Banten
	<b>a.n Usman Hidayat</b>	Di-
	<b>NIM : 133200206</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dapat dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, **Usman Hidayat**, NIM : **133200206**, judul skripsi: **JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN**, (Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosah pada Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimah kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Badruddin, M.Ag.**  
NIP. 19750405 200901 1 014

**Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I**  
NIP. 19770817 200901 1 013

# **JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN**

(Studi Komparatif Tafsir Fi Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan  
Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)

Oleh :

**USMAN HIDAYAT**  
**NIM: 133200206**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Badruddin, M.Ag.**  
NIP. 19750405 200901 1 014

**Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I**  
NIP. 19770817 200901 1 013

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ushuluddin dan Adab

Ketua Jurusan  
Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir

**Prof. Dr. H. Udi Mufrodi, Lc, M.A**  
NIP. 19610209 1999403 1 001

**Dr. H. Badrudin M.Ag**  
NIP. 19750405 200901 1 014

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Usman Hidayat**, NIM : **133200206**, judul skripsi: **JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN**, (Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab),, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada tanggal 06 April 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Adab jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, April 2018

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. Sholahudin Al Ayubi, M.A**

NIP. 19730420 199903 1 001

**Muhammad Alif, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19690406 200501 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Safiin, M. Ag**

NIP. 19440108 199803 1 001

**Dr. Muh. Shoheh, M.A.**

NIP. 19710121 199903 1 002

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Badruddin, M.Ag.**

NIP. 19750405 200901 1 014

**Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I**

NIP. 19770817 200901 1 013

## MOTTO

يَبْنِي ۚ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمْ وَرِيْشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ

يَذْكُرُوْنَ

Artinya: ” Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”

(QS. Al-A 'rāf: 26)

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini aku persembahkan kepada tercinta Ayahku KH. Jahruddin (alm) dan ibuku (Iim Halimatussa'diyah (almh) beserta Keluarga besar yang telah membesarkan dan telah membiarkan segalanya kepadaku, semoga diberikan keberkahan hidup dan selalu dalam lindungan Allah swt. Amīn.**



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, bernama Usman Hidayat, dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 21 November tahun 1995, anak terakhir dari delapan saudara, ayah penulis bernama KH. Jahruddin (alm), seorang kiyayi pedalaman pandeglang di desa Kadubale, mempunyai seorang ibu bernama Iim Halimah (almh).

Penulis menempuh pendidikan di mulai dari Sekolah Dasar, dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya. Setelah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2006 lalu pergi ke Kota Serang dengan kakak perempuannya untuk melanjutkan pendidikan dan akhirnya menuntut ilmu di Madrasah Tsanawiyah Masarratul Muta'allimin Banten dan lulus tahun 2010, lalu melanjutkan sekolah di Madrasah yang sama dan lulus tahun 2013.

Pada tahun berikutnya ia melanjutkan studinya di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang telah menjadi UIN pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf arab yang dalam sistem bahasa Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....’.....	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrop
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh

Kaifa = كيف

Walau = ولو

Syai'un = شيء

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah wau	ū	u dan garis di atas

### 4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ tanda tasydid atau syiddah .

Contoh :

As-sunah an-nabawiyah = السُّنَّة النَّبَوِيَّة

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ  
الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN STUDI KOMPATIF TAFSIR FĪ ZILĀL AI-QUR’ĀN DAN AL-MISBAH TERHADAP AYAT JILBAB**”

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzul Iman M.A selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Udi Mufrodi, Lc. M. A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Badruddin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai ketua Jurusan IAT (Ilmu Alquran Dan Tafsir)

4. Bapak Agus Ali Dzawafi, M.Fil.I, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen, Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir tahun 2013 yang juga memberikan warna tersendiri di setiap waktu kehidupan di Kampus atau di luar layaknya sebagai masyarakat.
7. Keluarga Besar Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.
8. Keluarga Besar UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus) LDK (Lembaga Dakwah Kampus) “Ummul Fikroh” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Inayah Banten Lama, Kasemen Serang Banten
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren At-Thahiriyyah Kaloran, Serang banten.
11. Keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan rido serta keberkahan dalam setiap urusan dan langkah yang dilalui.
12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dengan demikian, segala harapan dan rasa syukur hanya kepada Allah kita persembahkan. Semoga semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Serang, April 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Pemikiran .....	6
D. Metode Penelitian .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Telaah Pustaka .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jilbab.....	19
B. Sejarah Jilbab.....	20
C. Syarat dan Fungsi Jilbab.....	22



	D. Asbāb al-Nuzūl Ayat Jilbāb.....	27
	E. Batasan Aurat.....	29
	F. Penafsiran Mufasir terhadap Ayat Jilbab.....	34
<b>BAB III</b>	<b>PENAFSIRAN SAYYID QUṬB DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT JILBAB</b>	
	<b>A. Sayyid Quṭb dan <i>Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān</i> .....</b>	<b>36</b>
	1. Biografi Sayyid Quṭb dan Karya-Karyanya .....	36
	2. Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS: Al-Ahzāb: 59 dan QS: An-Nūr: 31 .....	41
	<b>B. M. Quraish Shihab dan <i>Tafsir Al-Misbah</i> .....</b>	<b>50</b>
	1. Biografi M. Quraish Shihab dan Karya-Karyanya.....	50
	2. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS: Al-Ahzāb: 59 dan QS: An-Nūr: 31 .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KOMPERATIF PENAFSIRAN SAYYID QUṬB DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT JILBAB</b>	
	A. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab terhadap Jilbab.....	73
	B. Kontekstualitas Jilbab di Masa Kini.....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran-Saran.....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum. Dalam *Uṣūl Fiqh* hukum didefinisikan sebagai perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu, yang wajib dikerjakan, atau hukum berupa hal yang mubah (fakultatif) maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau menjadi penghalang bagi yang lain.<sup>1</sup>

Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah swt. menugaskan Rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.<sup>2</sup>

Dari berbagai persoalan tersebut di atas, salah satu yang telah Allah berikan keterangan di dalam Alquran adalah tentang sandang. Sandang atau pakaian adalah kebutuhan pokok manusia. Sementara Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin, dan sejak saat itulah mereka berpakaian yang bermula dari kulit hewan guna

---

<sup>1</sup> Maedani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Rajawali Pers, 2013), p. 22

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007), p. 45

menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.<sup>3</sup>

Salah satu ajaran Islam yang banyak diklaim sebagai bagian dari budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan. Dalam Islam, wanita harus menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki-laki secara hukum tidak termasuk muhrimnya dan tidak boleh memamerkan dirinya.

Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai tempat dan kedudukan terhormat sehingga mereka mempunyai persamaan dan tanggung jawab yang sama. Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan disyari'atkannya jilbab bagi para Muslimat, karena dengan demikian, para wanita tidak menjadi bahan tontonan kaum lelaki yang bukan mahromnya.<sup>4</sup>

Pemakaian Jilbab dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan tangannya yang pernah mengendur dalam banyak masyarakat Islam sejak abad XIX, kembali marak sejak dua puluh tahun terakhir ini dan kelihatannya dari hari ke hari semakin banyak peminatnya. Persoalan tersebut menjadi semakin marak dan terangkat ke dunia internasional. Pro dan kontra tentang kebijakan berjilbab terjadi pula di Mesir, pemimpin tertinggi al-Azhar Sayyid

---

<sup>3</sup> Shihab. . . , p. 33.

<sup>4</sup> Mansour fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), p. 130.

Muhammad Thantawī dikecam dengan pedas oleh banyak kalangan kaum Muslim akibat pandangannya yang menyatakan bahwa pemerintah Prancis bebas mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dianggapnya baik, kendati berjilbab adalah kewajiban bagi kaum muslimat.<sup>5</sup>

Berbicara jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang sensitif, karena pola pikir masyarakat terhadap wanita tidak lepas dari tiga macam persoalan, yaitu: *pertama*, masyarakat yang menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat mesir kuno dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pada zaman kolonial Belanda, dimana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi segala kebuthannya, namun mereka hanya sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapat hak apapun. *Ketiga*, masyarakat yang menghendaki emansipasi, yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Ini, karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkannya serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi

---

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardawī, *Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Prancis* ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004), p.1.

<sup>6</sup> Salim Hadiyah, *Wanita Islam: Kepribadiannya dan perjuangannya* (Bandung: Rosda Karya, 1991), p. 3.

ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan penutup aurat tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَ لِبَاسٍ  
الَّتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”. (QS. Al-A’rāf: 26).<sup>7</sup>*

Banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslimah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun agaknya kita pun tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena, diakui atau tidak, ada wanita yang memakai jilbab, tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak-gerik yang diperagakannya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam.<sup>8</sup>

Kalangan feminisme menganggap jilbab sebagai bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, dan penindasan terhadap perempuan. Jilbab yang tadinya dipandang sebagai penghalang bagi perempuan untuk bergerak di ruang publik, disamping itu juga banyak orang berpendapat bahwa jilbab pada masa lalu tidak mempunyai

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *“Alquran dan Terjemahnya”* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), h. 206.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang : lentera hati, 2010), h. X sampai xi.

relevansi sama sekali dengan jaman sekarang ini, akan tetapi sebagian yang lainnya menganggap jilbab salah satu kewajiban bagi perempuan. Belakangan ini persoalan jilbab kembali muncul ke permukaan, jilbab yang tadinya dianggap sebagai bentuk keterbelakangan berubah menjadi sebuah mode yang digemari oleh banyak kalangan.<sup>9</sup>

Inilah sedikit gambaran yang menjadikan penulis memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian dengan tema “Jilbab dalam Perspektif Alquran” yang bertujuan menyandingkan, mendeskripsikan dan membandingkan lebih jauh lagi tentang Jilbab menurut Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan suatu dasar yang sama yaitu Alquran dan as-Sunnah.

## **B. Rumusan Masalah**

Sekilas gambaran pada pembahasan sebelumnya membuat penulis merasa perlu mengangkat beberapa rumusan masalah berkaitan dengan kajian “Jilbab” menurut dua penafsir ternama, Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Jilbab?
3. Bagaimana Kontekstualisasi Jilbab di Masa Kini?

---

<sup>99</sup> Nasirudin Umar, “*Antropologi Jilbab*”, Jurnal Umum Ulumul Quran, No. 5 Vol VI, 1996, p. 36.

### C. Kerangka Pemikiran

Jilbab adalah persoalan yang paling jelas terkait dengan hal ini. Dalam masalah ini, sudah sangat jelas percampuran antara pemikiran keagamaan dengan tradisi masyarakat. Akibatnya, banyak yang kesulitan mengungkap akar masalah dan hakikatnya. Sebagian akhirnya menganggap bahwa jilbab adalah kewajiban agama. Sementara yang lain menganggap sebagai tradisi, adat dan slogan politik belaka. Maka untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan beberapa landasan teoritik. Dengan melihat adanya perbedaan yang nyata antara dua tokoh, yang berangkat dari sudut pandang yang berbeda pula, sehingga ada pertentangan dan perbedaan argumentasi.

Diantara tokoh yang menganjurkan dan mewajibkan jilbab ini adalah Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husain Syazilī seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikir Islam dan aktifis Islam paling masyhur pada abad dua puluh. Dalam bahasanya yang digunakan oleh Sayyid Quṭb adalah kata *Khumur* adalah kerudung kain penutup kepala, leher dan dada untuk melindungi bagian-bagian badan mereka yang menimbulkan nafsur birahi. Kata *juyūb* bentuk jamak dari kata *jaib* yang berarti lubang di leher pakaian, Allah memerintahkan kepada isteri Nabi dan kaum Muslimah pada umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidak menerawang dan juga tidak tipis<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Quṭb, *di Bawah Naungan Alquran*, Penj. M. Misbah Dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Prss, 2009), Jilid 8, p. 925

Dalam tafsirnya ia menerangkan bahwa perintah memakai jilbab untuk menutupi bagian bagian yang mengandung fitnah, sehingga tidak terlihat oleh mata yang liar. Bahkan untuk menghindari pandangan yang tidak sengaja. Alquran membolehkan melepas jilbab ketika aman dari fitnah dengan mengecualikan muhrim yang biasanya kecenderungan dan syahwat mereka tidak terpancing.

Namun di sisi lain, masih banyak tokoh yang berpendapat bahwa jilbab bukanlah suatu hal yang wajib dengan berdasarkan argumen bahwa konteks turunnya ayat tentang jilbab tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kota Madinah.

Diantara mereka adalah Muhammad Quraish Shihab, dalam menafsirkan ayat jilbab mengutip pendapat dari Muhammad Ṭahir ibn ‘Asyūr bahwa ayat-ayat atau Hadits yang menggunakan redaksi perintah yang tercantum dalam Alquran tidak semuanya mengandung kewajiban, ada pula yang berisi anjuran. Selanjutnya, M, Quraish Shihab menyampaikan bahwa jilbab adalah produk budaya Arab dengan juga menukil pendapat dari Muhammad Ṭahir ibn ‘Asyūr.<sup>11</sup>

Menurut M. Quraish Shihab “memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan (telapak) tangannya dengan menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin lebih. Namun, dalam hal yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakan sebagian tangannya, bahwa mereka”secara pasti telah melanggar

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 8, p. 533



petunjuk agama”, bukankah Alquran tidak menyebut batas aurat?. Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat”.<sup>12</sup>

Maka untuk menyelesaikan pertentangan ini, akan dilakukan beberapa langkah, yaitu *jam'u wa at-taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan) tarjih, nasakh dan lain-lain. Oleh karena itu dari teori di atas, menurut penulis bahwa yang lebih cocok untuk membahas masalah ini dengan menggunakan teori *jam'u wa at-taufiq*, sebab dalil yang mereka kemukakan sama kuat.

Mereka sama-sama berargumen dengan menggunakan firman Allah swt:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا



*Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup> (QS. Al-Ahzāb: 59)*

---

<sup>12</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8, p. (534

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb : 33:59, p. 603

Lalu berargumen pula dengan firman Allah swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ  
عَلَى جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ  
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِي  
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
زِينَتِهِنَّ <sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para*

*pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*<sup>14</sup> (QS. An-Nūr: 31)

Dari penjelasan di atas, penulis ingin sekali menggali sesungguhnya bagaimana jilbab yang diperintahkan dalam Alquran, apakah jilbab hanya digunakan untuk menutup aurat, atau hanya sekedar mode pakaian, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan yang belum berjilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak (belum) berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna, meskipun dia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik.

Untuk mendapatkan penjelasan yang jernih dan detail dalam menafsirkan kata *jilbāb* dan *khumur*, dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam Alquran. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam Alquran tersebut di kenal dengan istilah tafsir. Tafsir Alquran secara garis besar ada dua model yaitu tafsir *bi al-ma'sūr* dan tafsir *bi al-ra'yi*.

Tafsir Alquran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penafsiran dari tafsir karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab.

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat An-Nūr: 24:31, p. 494

Dari banyaknya argumen yang dipaparkan oleh para Mufasir, argumen yang paling membuat kerisauan masyarakat yaitu argumen yang di lontarkan oleh mufasir terkenal dari Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang tidak mewajibkan jilbab untuk kaum Muslimah. Inilah salah satu alasan penulis kenapa mengambil penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dan penulis akan berusaha membandingkan penafsiran tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ānkarya* Sayyid Quṭb dengan M. Quraish shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.

Dalam penulisan sripsi ini penulis hanya membatasi kata *jilbāb* dan *khumr* yang akan di paparkan oleh penulis. Karena kata *jilbāb* dan *khumr* adalah kata yang menunjukkan makna sebagai baju kurung yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan penutup kepala yang di perintahkan dalam Alquran. Kata *jilbāb* dan *khumr* berada dalam QS. Al-Ahzāb: 59 dan An-Nūr:31.

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa perlu untumelakukan penelitian lebih lanjut tentang, Studi Komparasi Tafsir *Fī Zilāl al-Qur’āndan* Al-Misbah Terhadap Ayat Jilbab.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang digunakan agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library reseach*, yaitu mencari data dari berbagai macam buku, kitab dan lainnya untuk diklasifikasikan menurut materi yang dibahas.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Artinya, dokumen atau literatur yang berupa karya ilmiah, baik skripsi, makalah, artikel dan lain-lain.<sup>15</sup>

Penelitian ini berusaha mengkaji, menelaah dan memahami pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab dan tentang “*jilbab*” dengan merujuk pada karya tafsir mereka yaitu Tafsir Sayyid Qutb dan Al-Misbah dan karya tulis mereka yang lainnya yang sesuai dengan tema.

## 2. Teknik penulisan

Penulisan penelitian ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang Tahun 2017/2018
- b. Alquran dan Terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

## 3. Metode Analisis

Metode deskriptif-Komparatif dirasakan paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data namun juga meliputi klarifikasi data, analisis dan interpretasi tentang arti yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan menyeluruh<sup>16</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Qutb dan Al-Misbah karya M.

---

<sup>15</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), p. 3

<sup>16</sup> Saefudin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 7.

Quraish Shihab. Hal ini dilakukan untuk mengungkap berbagai teori, pandangan hidup dan pemikiran-pemikiran orisinal keduanya.

Di dalam ilmu tafsir dikenal beberapa metode penafsiran Alquran, seperti dikemukakan al-Farmawi, yaitu *tahlilī, ijmalī, muqarān dan maudū'ī*. Penelitian ini berupaya mengkaji pandangan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab tentang jilbab dalam karya tafsir mereka. Tafsir komparatif menjelaskan ayat-ayat Alquran, menguraikannya, menyebutkan pendapat para mufassir, mengemukakan pendapat mereka dan membandingkan antara satu dengan yang lain, menggali kandungan hukumnya, menyimpulkan hasil dari ragam pendapat, persamaan dan perbedaannya.<sup>17</sup>

Metode komparatif sebagai salah satu metode yang berkembang dalam dunia penafsiran, menjadi pilihan tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Karena selain menghimpun sejumlah ayat yang dijadikan obyek studi metode ini juga berusaha membandingkan pendapat dua mufassir tersebut di atas untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pemikiran masing-masing penafsir serta orientasi dan aliran yang mereka anut.<sup>18</sup>

Metode komparatif yaitu metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara, *pertama*, mengambil mengumpulkan dan mengidentifikasi sejumlah ayat Alquran yang akan di bahas, *kedua*, mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu,<sup>19</sup> *ketiga*, mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-

---

<sup>17</sup> Dr. Yunus, Hasan Abidu, *Tafsir Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), cet . 1, p. 3.

<sup>18</sup> Ahmad Syadzali dan Ahmad Rafii, *Ulumul Quran II*, CV. (Bandung : Pustaka Setia, 1997), p. 66.

<sup>19</sup> Dr. Hj. Oom Mukarromah, *Ulūm al-Qurān* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 111

segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Alquran, *keempat*, menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang cocok penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya.<sup>20</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui Penafsiran-Penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab Tentang Jilbab.
2. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab Mengenai Tema Jilbab serta kekhasan Masing-Masing
3. Mengetahui Kontekstualisasi Jilbab di Masa Kini.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Mendapatkan pemahaman tentang Jilbab secara menyeluruh
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai penafsiran tentang Jilbab menurut Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab.
3. Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dan wacana tentang jilbab dengan jalan komparasi antara tokoh tokoh yang bersebrangan.

---

<sup>20</sup> Al Munawar, Said Aqil Husin, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Ciputat: PT, Ciputat Press, 2005), cet. IV, p. 73.

## G. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Jilbab sebenarnya bukanlah ulasan yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan pada pemikiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab.

Ada beberapa yang mengulas Jilbab, seperti skripsi Qowidul Duwal dengan judul *Konsep Jilbab dalam Hukum Islam* (Studi Pemikiran KH. Husein Muhammad) dalam skripsinya ia menjelaskan bahwa pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep jilbab terlihat berbeda dengan mayoritas pandangan ulama-ulama klasik. Husein berkesimpulan jilbab hanyalah sebuah tradisi Arab, di mana fungsi jilbab hanyalah sebagai pembeda status sosial masyarakat, bukan sebagai status agama, yaitu kelas perempuan merdeka dan budak.

Skripsi Rini Sutikmi yang berjudul *Jilbab dalam Alquran* “telaah pemikiran Fatima Mernissi” Menjelaskan pemikiran Fatima Mernissi tentang jilbab perempuan, seorang feminis Muslim dari Maroko, beliau menggunakan studi kitab-kitab kuning untuk menjelaskan fungsi kontekstual perintah sekitar jilbab atau hijab, adalah suatu upaya dekonstruksi Islami yang melampaui upaya negatif kaum modernis Islami dalam upaya-upaya konservatif dan trasisionalis Islami yang marak akhir-akhir ini.

Dr. Yūsuf Al-Qarḍawī dalam bukunya *Larangan Berjilbab, Studi kasus di Prancis*. Menjelaskan, keputusan Prancis yang melarang Muslimah untuk mengenakan jilbab, jelas sangat kontradiktif dengan pernyataannya sendiri yang mengaku sebagai yang sangat bangga dengan prinsip *freedom, egalite* dan *fraternity*. Apalagi bagi umat Islam,



jilbab merupakan kewajiban dan bukan sebuah simbol seperti halnya kalung salib atau kafieh Yahudi.<sup>21</sup>

Skripsi Aryani Nurofifah Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Jilbab sebagai Fenomena Agama dan Budaya*. Dalam Skripsinya ia menjelaskan Fenomena munculnya beragam model jilbab yang dipakai oleh mahasiswi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, banyak dipengaruhi oleh perkembangan pasar. Adanya penawaran busana yang simpel dan tetap modis, harga yang terjangkau, indah dipandang, serta banyaknya pusat perbelanjaan memanjakan setiap mahasiswi yang memilih beragam model jilbab.

Skripsi Rizki Abidah Mutik IAIN Salatiga, yang berjudul *Konsep Jilbab dalam Perspektif Alquran* (Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat Al-Ahzāb Ayat 33 Dan 59, Al A'rāf Ayat 26 Dan 31, Dan An-Nūr Ayat 31). Dalam skripsinya ia menjelaskan Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Berjilbab saja tidak cukup, namun harus dibarengi dengan pemahaman mengenai bagaimana cara berjilbab yang syar'i. Beberapa syarat jilbab dalam Islam yaitu antara lain jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali bagian tertentu, jilbab tidak diniatkan sebagai perhiasan yang berlebihan, jilbab harus terbuat dari kain yang tebal, jilbab harus longgar, tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan bukan pakaian untuk mencari popularitas.

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardawī, *Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Prancis*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2004), p. 66.

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam QS. Al-Ahzāb Ayat 33 dan 59, QS. An-Nūr Ayat 31, QS. Al-A'rāf Ayat 26 dan 31 ialah bahwa Allah telah menurunkan perintah wajib kepada wanita Muslimah untuk berjilbab dengan sangat rinci, yaitu dimulai dari menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, larangan tabarruj, perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, serta larangan bertingkah laku seperti wanita jahiliyah.

Dari penelusuran di atas, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus komparasi pemikiran Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* tentang ayat jilbab, baik dari segi metode maupun pandangannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk memahami skripsi ini penulis menyusun menjadi beberapa bagian bab yang masing-masing memuat sub-sub bab. Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasa pokok dalam tiap bab.

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membicarakan gambaran umum tentang jilbab dalam sejarah Islam yang meliputi: Pengertian jilbab, syarat dan fungsi

jilbab, batasan aurat wanita, penafsiran para Mufasir terhadap ayat tentang jilbab.

Bab Ketiga, mengandung objek kajian yang menggambarkan tokoh mufasir yang terpilih dan yang berkaitan dengannya dari berbagai aspek sesuai kebutuhan penulis. Dalam bab ini penulis membahas tentang biografi Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab serta karya-karyanya.

Bab Keempat, Mendeskripsikan Penafsiran Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab Tentang Jilbab, Persamaan dan Perbedaan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Tentang Jilbab dan Analisa Penulis Tentang “Jilbab”

Bab Kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jilbab

Dalam Alquran, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, di antaranya yaitu jilbab, khimar, dan hijab. Jilbab berasal dari kata *jalaba-yajlibu-jalban* yang berarti “membawa” atau “mendatangkan”.<sup>22</sup> Jilbab secara *lughawi* juga bermakna pakaian (baju kurung longgar). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita Muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.<sup>23</sup>

Istilah jilbab dikenal luas di negeri-negeri berpenduduk muslim sebagai jenis pakaian dengan penamaan yang berbeda-beda: di Iran disebut “chador”, di India dan Pakistan disebut “pardeh” di Irak disebut “abaya”, di Turki disebut “charyaf” dan di Malaysia disebut “tudung”, sementara di negara-negara Arab-Afrika disebut “hijab”. Di Indonesia penggunaannya secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebagian kepala perempuan (rambut dan leher) yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki.<sup>24</sup>

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada, pemakaian jilbab disyariatkan bagi

---

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), p. 199.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), cet. 1, Edisi iv, p. 584.

<sup>24</sup> Nasirudin Zuhdi, *Ensiklopedi Relig* (Jakarta: Republika, 2015), p. 338

kaum mukminat. Jadi, jilbab bisa diartikan sebagai salah satu busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam, yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada.<sup>25</sup>

Menurut bahasa, *hijāb* berarti tirai atau pemisah (*sātir* atau *fāsil*). Secara istilah *hijāb* adalah penutup yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandang.

Adapula yang hampir semua dengan yang telah disebutkan di atas, diantaranya adalah *Niqāb*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Niqāb* atau cadar berarti kain penutup kepala dan wajah bagi perempuan.<sup>26</sup>

## **B. Sejarah Jilbab**

Dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kepada kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan penenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiannya dan merendahkan martabat seorang wanita. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

Sebelum Islam (zaman jahiliyah), jilbab pada masa itu sudah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian jilbab yang dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala,

---

<sup>25</sup> Dewan Redaksi, “*Ensiklopedi Islam*” (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2001), Cet. 9, p. 317.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional,..... p. 234

leher dan dada, sedang pemakaiannya pada zaman jahiliyah hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbabnya tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya pada kaum pria. adapun dasar tujuan pemakaian jilbab pada zaman jahiliyah hanya merupakan *taqlīd* (adat kebiasaan) yang sudah dijalankan.<sup>27</sup>

Pada zaman dahulu sebelum Islam datang, wanita Arab biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, seperti kerudung untuk menutupi kepala, baju panjang untuk menutup tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung, dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajahnya dengan lubang pada bagian kedua matanya.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan jilbab yang ada pada bangsa Yahudi, Will Durant dalam bukunya mengatakan, “apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.”<sup>29</sup>

Hubungan bangsa Arab dengan Iran menyebabkan tersebarnya hijab dan *liwath* (homoseksual) di negeri-negeri Islam. Dulu orang-

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), p. 104.

<sup>28</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1999), p. 36.

<sup>29</sup> Murtaḍa Muṭahharī, *Wanita dan Hijab* (Jakarta: Lentera, 2002), p. 6.

orang Arab takut akan kecantikan wanita dan sangat mengidam-idamkannya sehingga mereka selalu menekan pengaruh-pengaruh alaminya dengan menggembor-gemborkan seruan yang cukup dikenal tentang kesucian seorang wanita dan kelebihanannya. Pemakaian hijab dan pemisahan tempat belum luas kecuali pada masa al-Walid II (124-127 H).

Kont Kobino dalam bukunya *Tiga tahun di Iran* menganggap bahwa pemakaian jilbab secara ketat yang dulu berkembang di tengah-tengah bangsa Iran pada masa Sasan berkuasa, masih tetap eksis sampai masa Islam. Beliau berpendapat, apa yang berkembang di tengah-tengah orang-orang Sasan bukan hanya sekedar pemakaian penutup pada wanita saja, bahkan juga menyembunyikannya.

Orang-orang India juga sangat keras dalam berpegang teguh pada pemakaian jilbab. Akan tetapi belum jelas apakah itu sebelum masuknya Islam ke India atau sesudahnya. Wanita-wanita India non Muslim telah mengambil dari wanita-wanita Muslimah, Khususnya Muslimah Iran, suatu kebiasaan yang bukan hijab. Namun yang pasti, hijab di India adalah seperti halnya hijab di Iran tempo dulu, yaitu sangat ketat dan keras.<sup>30</sup>

### **C. Syarat dan Fungsi Jilbab**

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat

---

<sup>30</sup> Muṭahharī, *Wanita dan Hijab*, . . ., p. 12.

dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang sangat ekstrim.<sup>31</sup>

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar pakaian bisa disebut jilbab syar'i, antara lain:

- a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi<sup>32</sup>, sehingga jika tidak menutupi, maka ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah pandangan mata orang lain dari luar. Sebagaimana rasulullah bersabda.

سَيَكُونُ آخِرُ أُمَّتِي نِسَاءً كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ عَلَى رُؤُسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ  
الْعُنُوهْنَ مَاعُونَاتٍ (رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر)

*“Di akhir masa nanti akan ada di antara umatku, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta (maksudnya meninggikan rambut mereka seperti punuk unta) kutuklah mereka karena mereka adalah manusia-manusia yang terkutuk”.* (Riwayat at-Ṭabrānī dari ‘Abdullah bin Umar)

- c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna menyolok yang membuat mata melirik.
- d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual.

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), p. 103.

<sup>32</sup> Team Dar Al-Qosim, Penj. Sholahuddin Abdul Rahman, *Hijab* (Madinah: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), p. 11.



- e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah laki-laki.
- f. Tidak menyerupai busana laki-laki. Maksudnya, wanita-wanita yang meniru laki-laki dalam berbusana dan bermode.
- g. Bukan pakaian kebesaran, dan kecantikan, maksudnya, pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran dan reputasi ditengah masyarakat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzāb/33 ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ<sup>ط</sup>

*Dan janganlah kamu berhias dan bertindak laku seperti kehidupan wanita jahiliyah dahulu. (Al-Ahzāb/33:33)<sup>33</sup>*

- h. Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir.

Sebelum datangnya agama Islam pada masa Jahiliyah, kaum wanita menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama Islam kaum wanita mula mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempat yang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban dalam menggunakan jilbab.

Adapun Fungsi dan hikmah memakai jilbab bagi wanita Muslimah setelah Islam datang adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Sebagai penutup aurat

Aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb 33:33, p. 597.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), p.124-126.

berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abū Hanīfah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Tetapi Abū Bakar bin Abdurrahmān dan Imām Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.<sup>35</sup>

b. Mendapatkan pahala

Mendapatkan pahala, karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah *subhānahu wa ta'ālā*, bahkan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat, Muslimah yang memakai jilbab telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.

c. Sebagai pelindung wanita Muslimah

Fungsi jilbab sebagai pelindung secara fisik dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Disisi lain jilbab dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Jilbab dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik. Dengan memakai jilbab tentunya pemakainya tidak akan mendatangi tempat yang tidak senonoh. Seperti firmannya yang berbunyi: “yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu”.

d. Sebagai penunjuk identitas wanita Muslimah

Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Dengan memakai jilbab, wanita yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), Cet xi, p. 161.

wanita lainnya. Disamping itu, wanita yang berjilbab berperilaku sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wajar antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah.<sup>36</sup>

e. Sebagai kesehatan

Seorang dokter ahli menganalisa, rambut secara kimiawi berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen, namun pada dasarnya rambut itu mengandung fosfor, kalsium, magnesium, pigmen, dan kolesteryl dengan palmitate yang membentuk kolesteryl palmitate yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan pelindung yang dapat memberikan masa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini kerudung sebagian dari busana Muslimah kiranya cukup memenuhi syarat untuk melindunginya.

Jilbab adalah bagian dari pakaian manusia khususnya pakaian untuk perempuan. Dan diantara fungsi jilbab untuk perempuan pada zaman pra-Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jilbab dikalangan masyarakat Persia digunakan untuk membedakan perempuan bangsawan dengan perempuan biasa dan perempuan yang sudah menikah.
- b. Jilbab di kalangan perempuan Yahudi berfungsi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan saat menstruasi. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan.

---

<sup>36</sup> Shihab, *Wawasan Alquran*, . . . ,p. 170.

- c. Jilbab dikalangan perempuan Yunani digunakan sebagai penolak iblis agar tidak masuk ke dalam diri perempuan yang menstruasi, karena perempuan yang menstruasi diyakini merupakan perempuan yang kotor dan harus diasingkan.
- d. Jilbab dikalangan Arab pra-Islam digunakan untuk menutup kepala, rambut masih terbuka, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria.<sup>37</sup>

#### **D. Asbāb an-Nuzūl Ayat Jilbab**

Berkaitan dengan diperintakkannya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada masa jahiliyah (sebagaimana pada masa jahiliyah modern ini) biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta kedua lengan mereka tampak. Mereka biasa menurunkan kerudung mereka, namun hanya kebelakang pundak, sehingga dada mereka telanjang dan tampak.

Hal ini seringkali mendatangkan keinginan laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima atas keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.

Islam dalam menentukan hukum, sering memakai metode bertahap, seperti diharamkannya riba, minuman keras, dan sebagainya.

---

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012), p. 104.

Demikian juga dalam hal menutup aurat, pertama sekali Allah memperingatkan istri-istri Nabi supaya tidak berbuat seperti kebanyakan wanita pada waktu itu. Kemudian karena istri-istri Nabi juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Seperti dalam firman-Nya QS: 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَذَابٌ لَكِنَّهُنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>38</sup> (QS. Al-Ahzāb: 59)*

Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Āisyah, “setelah turunnya perintah berjilbab, suatu ketika Sa’udah (salah seorang istri Rasul) keluar untuk membuang hajat. Sa’udah adalah seorang wanita berbadan besar sehingga akan langsung dikenali jika berpapasan dengan orang yang telah mengenalnya. Di tengah jalan, ‘Umar melihatnya. ‘Umar lalu berkata, wahai Saudah, kami sungguh masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar!.”

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb : 33:59, p. 603

Mendengar ucapan Umar itu, Sa'udah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Rasulullah tengah makan malam di rumah saya dan di tangan beliau terenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Sa'udah langsung berkata, "wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, 'Umar lalu berkata begini dan begini kepada saya. Tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu selesai dan beliau kembali ke posisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih tetap berada di tangannya. Rasulullah lalu berkata, Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian.

Ibn Sa'ad dalam kitab *At-Ṭabaqāt*, meriwayatkan dari Abū Mālik yang berkata, "Para istri Rasul biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka diperjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau menegur orang-orang tersebut, akan tetapi, mereka berkata, "sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuk-nunjuk dengan jari).

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Berarti memakai jilbab yang bertujuan untuk menutup aurat adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman.

#### **E. Batasan Aurat**

Menurut bahasa, "aurat" berarti malu, aib, dan buruk. Kata "aurat" berasal dari *'awira* artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk

mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Selain dari pada itu kata “aurat” berasal dari *‘āra* artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

Selanjutnya kata “aurat” berasal dari kata *a’wara* yani sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Menurut istilah dalam hukum Islam, batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah. Aurat secara istilah adalah bagian wajah yang wajib ditutup menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga dengan memperlihatkannya. Jika tidak tertutup waktu melaksanakan shalat, maka ibadah tersebut tidak sah.<sup>39</sup>

Dari paparan pengertian aurat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah suatu anggota badan yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan malu pada diri sendiri.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota yang menarik perhatian lawan jenisnya. Islam telah menetapkan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Mereka diperintahkan untuk tidak membuka aurat dihadapan orang lain, dan dilarang pula melihat aurat orang lain.

Jumhur Ulama tidak berbeda pendapat mengenai status hukumnya, bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Hanya saja,

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2012), p. 125.

mereka berbeda mengenai batasan aurat. Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita, ada dua kelompok besar ulama masa lampau. Yang pertama Sebagian menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, tanpa terkecualise, sedang kelompok kedua mengecualikan muka, telapak tangan dan punggung tangan. Memang ada lagi ulama ulama-ulama yang menambah pengecualian. Yang mengecualikan muka dan telapak tangan sebagai aurat wanita,<sup>40</sup> ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

*“Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengeluarkan tangannya sampai disini (kemudian Nabi menggenggam setengah dari sikunya)”*.<sup>41</sup> (HR. At-Ṭabarī).

Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita aurat walau wajah dan tangannya memahami kata *hijāb* dalam arti *tabir*, mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat, kata *jilbab* berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga *jilbab* menjadi seperti selimut. Pakai tafsir Ibn Jarīr meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Sīrīn bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat *يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ*

lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan

---

<sup>40</sup> Shihab, M. Quraish, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), p. 69

<sup>41</sup> At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī, Jamī’ al-Bayān ‘an ta’wīl al-Qurān* ( Beirut: Massah ar-Risalah, 1994), Jilid. 5, p. 418.



memakainya sambil menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kiri. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan oleh As-Suddi. Ulama yang berpendapat seperti ini mewajibkan menutup seluruh tubuh termasuk wajah, yang sekarang biasa disebut dengan “*seseorang yang memakai niqab atau cadar*”.

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Aurat wanita berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
- b. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat:
  - 1) As-Syafi’iyyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.
  - 2) Al-Malikiyyah dan Al-Hanabillah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya. Adapun yang dimaksud dengan mahram ialah: Suami, Ayah, Ayah suami, Putranya yang laki-laki, Putra suami, Saudara, Keponakan laki-laki dari saudara, Keponakan laki-laki dari saudari, Wanita, Budaknya, Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran, 2012), p. 111

tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita, Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita, Paman dari ayah, Paman dari ibu.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki itu termasuk aurat atau tidak.<sup>43</sup>

- a. Menurut pendapat jumbuhur antara lain Imam Malik, Ibn Hazm dari golongan *Az-Zāhiriyyah*, dan sebagian *Syi'ah Zaidiyah*, Imam *Syafi'ī*, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dan keduanya, *Hanafiyyah* dan *Syi'ah Imamiyyah* dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi dan *tabi'in*, antara lain adalah *Alī Bin Abī Ṭalib*, *Ibn Abbās*, *'Āisyah*, *Atā*, *Mujāhid*, *Al-Hasan*, mereka berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.
- b. Menurut *As-Saurī* dan *Al-Muzannī*, *Al-Hanafiyyah*, dan *syi'ah Imāmiyyah* menurut riwayat yang sahih, mereka berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.
- c. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat *Abū Bakar Bin Abdurrahmān* dari kalangan *tabi'in*, mereka berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.
- d. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat *Dāwud Az-Zāhirī* serta sebagian *Syi'ah Zaidiyah*, mereka berpendapat bahwa hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat.

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita, . . .*,p. 115

## F. Penafsiran Mufasir terhadap Ayat Jilbab

Penafsiran Mufasir terhadap ayat jilbab dalam Alquran, Allah berfirman tentang jilbab hanya di satu tempat, yaitu dalam QS. Al-Ahzāb: 59. Dan menutup aurat secara umum dijelaskan dalam QS. An-Nūr: 31. Para mufasir telah bersepakat bahwa memakai jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Para mufasir hanya berbeda pendapat tentang makna “hendaklah mereka menguluran jilbabnya keseluruh tubuh” dan juga tentang makna *illā mā zahara minhā*. Adapun penafsiran ahli tafsir pada masa klasik dan modern ada yang ketat dan juga ada yang longgar.

Diantaranya yaitu penafsiran menurut Al-Marāgī, beliau menafsirkan jilbab sebagai baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.<sup>44</sup>

Al-marāgī menukil pendapat dari Alī bin Ṭalhah telah meriwayatkan dari Ibn Abbās. Katanya, Allah menyuruh istri-istri kaum mukminat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka, dari atas kepala dengan jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.<sup>45</sup> Pendapat yang serupa juga dilontarkan Imam Al-Qurṭubī yang menukil dari tokoh mufasir yaitu Ibn Abbās dan Ubaidah As-Salmanī dalam tafsirnya. Dan pendapat yang sama dengan pendapat di atas. Ali As-Shabūnī dalam tafsirnya yang menukil dari At-Ṭabarī Allah memerintahkan kepada wanita muslim ketika keluar dari rumah mereka

---

<sup>44</sup> Ahmad Mustafā Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, (Beirut: Darul fikr,1988), jilid 6, p. 97.

<sup>45</sup> Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*,.....jilid 8, p. 37.

untuk suatu kebutuhan, hendaknya mereka menutupi wajahnya dari atas kepala dan hanya menyisakan satu mata saja.<sup>46</sup>

Pendapat Al-Qurṭubī berbeda dengan Al-Marāgī dan Ibn Mas'ūd, beliau menafsirkan perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak tangan biasa terlihat ketika menjalankan aktifitas dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji. Hal ini ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan.

Abū Dāwud dari 'Āisyah, bahwa Asmā' binti Abū Bakar pernah menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu, Rasulullah kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, “Wahai Asmā' apabila wanita telah haid, maka dia pantas terlihat kecuali ini. Beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abū Dāwud).<sup>47</sup>

Begitu juga dengan At-Ṭabarī beliau menuturkan hadist dari Qatādah, dari Nabi Saw. Beliau menuturkan hadist dari 'Āisyah dari Nabi, bahwa beliau berkata: “tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai kesini. Beliau lalu memegang pertengahan lengannya dan seorang wanita diwajibkan mengenakan jilbab supaya menutupi kepala, rambut, leher sampai dadanya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> M. Alī Aṣ-Ṣabūnī, *Shafwah At-Tafsīr*, (Madinah: Darul Hadits, 1990), Juz. 2, p. 517.

<sup>47</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jamī' Al-Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Darul Quthb Al-Ilmiyah, 1988), Jilid. 7, p. 228

<sup>48</sup> At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī, Jamī' al-Bayān 'an ta'wīl al-Qur'ān* (Beirut: Massah ar-Risalah, 1994), Jilid. 5, p. 419.

Menurut Hamka, pemakaian jilbab diletakkan di atas badan, agar mereka tidak diganggu oleh orang usil. Hamka juga berpendapat bahwa bentuk pakaian atau modeny tidak ditentukan dalam Alquran, yang jadi pokok yang dikehendaki Alquran adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan.<sup>49</sup>

Sama halnya dengan Al-Qurṭubī, Ibn Katsīr menukil pendapat dari beberapa ulama mufasirin di antaranya yaitu: Ibn Mas'ūd berkata, “seperti kain selendang dan pakaian”. ‘Ibn Abbās berpendapat bahwa “wajah, kedua telapak tangan dan cincin.” Diriwayatkan dari Ibn Umar, Athā, Ikrimah dan selain mereka seperti itu. Dan ada kemungkinan bahwa Ibn Abbās dan ulama yang mengikutinya menginginkan maksud tafsir dari apa yang tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan, inilah pendapat yang populer dikalangan jumbuh. Dan mendengarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam sunannya dari ‘Āisyah, bahwasannya Asmā’ binti Abū Bakar masuk menemui Nabi sabil mengenakan kain tipis, maka beliau berpaling darinya dan bersabda, “Wahai Asmā’, sesungguhnya seorang wanita jika sudah mencapai usia haid, maka tidak pantas terlihat darinya melainkan ini.” Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi Abū Dāwud berkata, “keterangan ini mursal, karena Khalid bin Duraik tidak mendengar dari ‘Āisyah.”

---

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), Juz. 21, p. 98.

### BAB III

## PENAFSIRAN SAYYID QUṬB DAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG JILBAB

#### A. Sayyid Quṭb dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān*

##### 1. Biografi Sayyid Quṭb dan Karya-Karyanya

Sayyid Quṭb nama lengkapnya Sayyid Quṭb Ibrāhīm Husain Syazīlī adalah seorang kritikus sastra, novelis, pemikir Islam dan aktivis Islam Mesir paling masyhur pada abad kedua puluh. Bahkan kemasyhurannya melebihi pendiri Ikhwan Al-Muslimin, Hasan Al-Banna (1906-1949). Tulisannya yang menggebu mengandung citra yang kuat tentang penyakit masyarakat Islam kontemporer dan idealisasi iman melalui kata-kata teks suci. Dalam keseluruhan pendiriannya sebagai pemikir dan aktivis Islam, ia bisa dibandingkan dengan Bediuzzaman Said Nursi di Turki (1873-1960), Abū Al-A’lā Maudu’ī di Pakistan (1903-1979), serta Alī Syari’aī (1933-1977) dan Ayatullāh Ruhullāh Al-Musawī Khomeinī (1902-1977) di Iran.<sup>50</sup>

Lahir pada 9 oktober 1906 di Desa Musya di dekat kota Asyur, Mesir atas, dalam diri Quṭb untuk sebagian mengalir darah India. Dia adalah anak sulung dari lima bersaudara, dengan seorang saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan. Ayahnya, Al-Hajj Quṭb Ibrāhīm, adalah anggota *Al-Hizb Al-Waṭanī* (Partai Nasionalis), pimpinan Musthafa kamil dan berlangganan surat kabarnya, *Al-Liwa’* (Bendera). Ibunya adalah seorang Muslimah yang religius yang sangat memperhatikan pendidikan Sayyid Quṭb dengan menanamkan rasa

---

<sup>50</sup> John L. Esposito, *Terjemah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Penj. Eva Y. N dkk (Bandung: Mizan Dian Semesta, 2002), Jilid 6, p. 69.

keberagaman yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan yang dalam kepadanya.<sup>51</sup> Meskipun keuangan keluarga Quṭb sedang menurun pada saat ia lahir, keluarga ini tetap berwibawa berkat status ayahnya yang berpendidikan.

Quṭb adalah anak yang rapuh fisiknya, sesuatu yang mungkin mempengaruhi kecenderungannya terhadap spiritualitas yang dalam. Ia disebutkan telah menghafal seluruh Alquran pada usia sepuluh tahun. Meskipun mengikuti *kuttāb* (sekolah agama) desa, ia segera pindah ke sekolah pemerintah, dan lulus pada tahun 1918. Ia pindah ke Al-Hulwan (di pinggir kota kairo) pada 1919 atau 1921.<sup>52</sup> Dia disebutkan tinggal bersama pamannya yang berprofesi jurnalis dari 1921 hingga 1925, mengikuti pendidikan keguruan pada 1925, dan lulus pada 1928. Ia mengikuti kuliah secara informal pada 1928 dan 1929 di Dār Al-Ulūm (didirikan pada 1872 sebagai universitas mesir modern bermodel barat). Pada 1930, ia diterima secara formal di lembaga ini dan lulus pada 1933 dengan sarjana muda dalam bidang pendidikan.

Pada 1930-an, Sayyid Quṭb menulis karya fiksi, kritik sastra dan puisi. Ia dipengaruhi oleh para modernis, seperti Ṭaha Husain, Abbās Al-Aqqad dan Ahmad Al-Zayyat. Al-Aqqad secara khusus memperkenalkannya kepada penyunting di berbagai surat kabar dan ia menulis banyak artikel selama kariernya untuk pers Mesir. Thaha Husain, penasihat utama di Kementrian Pendidikan, turut memberikan dorongan dan pernah memperkenalkann kuliah Quṭb kepada klub perwira setelah kudeta pada Juli 1952 yang menggulingkan monarki.

---

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal, dan Amin, Husein Nasution, *Pemikir Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), p. 204.

<sup>52</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, p. 145.

Namun Qutb berbalik melawan Al-Aqqad, yang tulisannya terlalu diintelektualisasi, dan Husian akibat orientasi Barat mereka. Akhirnya, Qutb meninggalkan kementerian Pendidikan akibat ketidaksetujuannya atas kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kepatuhan lembaga tersebut kepada Inggris.<sup>53</sup>

Pada 1948, masih bekerja di Kementerian, Sayyid Qutb dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari metode pendidikan Barat. Ia belajar di Wilson's Teacher's College (kini bernama Universitas Columbia), di lingkungan Universitas Northern Colorado, tempat ia memperoleh gelar M.A. dalam bidang pendidikan dan di Universitas Stanford. Ia melewati tiga tahun di luar negeri, meninggalkan Amerika pada musim panas 1950 dan mengunjungi Inggris, Swiss dan Italia dalam perjalanan ke Mesir pada 1951. Perjalanannya ke Amerika Serikat adalah saat yang menentukan baginya, menandai perpindahan dari minat terhadap sastra dan pendidikan menjadi komitmen yang kuat terhadap agama.<sup>54</sup>

Setelah kembali ke Mesir, Qutb menolak promosi menjadi penasihat di kementerian Pendidikan dan mulai menulis artikel untuk berbagai surat kabar dengan tema sosial dan politik. Pada 1953 Qutb memasuki Ikhwan Al-Muslimin dan ditunjuk sebagai penyunting surat kabar mingguan, dan akhirnya mengabdikan diri di Komite Kerja dan Dewan Pembimbing. Disebutkan bahwa Qutb adalah penghubung kunci antara Ikhwan Al-Muslimin dan opsi bebas yang menggulingkan monarki pada 1952, sebagian dari mereka termasuk Gamal Abdel Naser.

---

<sup>53</sup>John L. Esposito, *Terjemah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Penj. Eva Y. N dkk, (Bandung: Mizan Dian Semesta, 2002), Jilid 6, p. 70

<sup>54</sup>Esposito, *Terjemah Ensiklopedi Oxford*. . . ,p. 70



Sekitar Mei 1955 Sayyid Quṭb salah satu pemimpin Ikhwanul Muslimīn yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Naseer dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955 Pengadilan Rakyat menghukumnya 15 tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak. Sayyid Quṭb kembali ditahan bersama tiga saudaranya: Muhammad Quṭb, Hamidah, dan Aminah dan sekitar 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 wanita.<sup>55</sup>

Sayyid Quṭb bersama dua temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes yang berdatangan dari Organisasi Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Sayyid Quṭb sama sekali bertentangan dengan rasa keadilan.

Sayyid Quṭb dalam karirnya telah menulis lebih dari 20 buku, dari awal karirnya ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam Alquran, yaitu: *at-Taswīr al-Fannī fī Alqurān* dan *Musyāhidat al-Qiyāmah fī Alquran*, pada tahun 1948 ia menerbitkan karya monumentalnya, *al-Adālah al-ijtimā'iyah fī al-Islām*, disusul dengan *Fī Zilalil Qurān*, yang diselesaikannya dalam penjara. Karya-karya yang lain: *as-Salā al-Alami wa al-Islām*, *an-naqd al-Adabī usūluhū wa Manāhijuhū*, *ma'rakah al-Islām wa ar-ra'sumūliyah*, *Fi at-tarikh, Fikrah wa Manhāj*, *al-mustaqbal li hazā ad-Dīn*, *Nahw, Mujtama' Islamī*, *ma'rakatunā*, *ma'a al-Yahūd*, *al-Islām wa Musykilah al-*

---

<sup>55</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, p. 146.

hadarah, dan beberapa yang lainnya. buku-buku itu umumnya diterbitkan oleh Dar as-Saruq, Cairo dan Beirut.<sup>56</sup>

2. Penafsiran Sayyid Quṭb terhadap QS. Al-Ahzāb: 59 dan QS. An-Nūr: 31 dalam Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي ۚ أَن يُعَرِّفَنَ فَلَا يُؤْذِنَنَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzāb: 59)<sup>57</sup>*

Allah memerintahkan Nabi-Nya saw, supaya menyuruh para isterinya, anak-anaknya dan sekalian perempuan Islam apabila mereka keluar untuk menunaikan hajat mereka supaya menutupi tubuh badan, kepala dan bagian lubang dada pada baju mereka dengan baju kurung yang menutup semuanya agar dengan pakaian ini dapat membedakan mereka dari perempuan-perempuan yang lain dan menjadikan mereka aman dari gangguan laki-laki yang jahat (fasik), karena dengan begitu merekadapat menimbulkan rasa malu dan segan di dalam hati laki-laki

---

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, p. 146.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb : 33:59, p. 603.

yang selalu mengikuti perempuan untuk mengganggu dan mempermainkan mereka.<sup>58</sup>

Menurut as-Suddi mengenai ayat ini: ada orang-orang fasiq dari penduduk Madinah keluar di waktu malam. Mereka merayu di jalan-jalan mengganggu perempuan. Rumah-rumah kediaman penduduk Madinah di masa itu sempit, oleh karena itu apabila masuk waktu malam perempuan keluar ke tengah jalan untuk menunaikan hajat mereka. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang fasiq itu. Apabila mereka melihat perempuan yang memakai baju kurung yang menutup semua badan, mereka berkata: ini perempuan merdeka, jangan ganggu dia. Dan apabila mereka melihat perempuan yang tidak memakai baju kurung itu, mereka terus berkata: ini perempuan hamba sahaya, lalu mereka mengganggunya.

Menurut Mujāhid: apabila mereka memakai baju kurung yang menutup semua badan, mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang merdeka dan mereka tidak diganggu orang-orang fasiq dengan perbuatan yang menyakiti mereka dan menimbulkan fitnah keraguan terhadap mereka. Firman Allah:

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

*“Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih”*  
(59)

Yakni Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang telah lepas di masa jahiliyah, karena mereka belum mengetahui dosa-dosa itu. Dari sinilah dapat kita melihat usaha-usaha Islam yang tidak hentinya untuk

---

<sup>58</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 9, p. 975.

membersihkan masyarakat Arab, di samping bimbingan-bimbingan yang berkesinambungan untuk menghapuskan segala fitnah dan kekacauan dan membendunginya dalam lingkungan yang paling sempit sebelum adat-adat Islamiyah dapat menguasai semua masyarakat Islam.<sup>59</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua)*

<sup>59</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 9, p.976

*yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*<sup>60</sup> (QS. An-Nūr: 31)

Islam bertujuan membangun sebuah masyarakat yang bersih, di mana nafsu syahwat dan libido tidak dirangsangkan di setiap waktu dan keadaan, karena proses perangsangan nafsu yang terus-menerus akan membawa manusia kepada gejala syahwat yang tidak kunjung bisa padam. Pandangan mata yang mengandung hasrat yang khianat, lenggang-lenggok tubuh yang menimbulkan birahi, perhiasan dan kecantikan yang terbuka dan tubuh yang telanjang semuanya tidak melakukan selain dari membangkitkan dan merangsang kegilaan nafsu seks kebinatangan, akibatnya yaitu pemuasan nafsu secara liar tanpa terikat kepada sesuatu paeraturan atau pengidapan penyakit-penyakit saraf dan berbagai penyakit jiwa yang terjadi akibat menahan nafsu sesudah ia dirangsangkan. Proses ini merupakan satu proses yang hampir sama dengan penyiksaan jiwa.<sup>61</sup>

Salah satu cara dan usaha Islam ke arah membangunkan masyarakat yang bersih itu ialah menghalangi faktor-faktor yang merangsang dan membangkitkan nafsu keinginan manusia dan membiasakan nafsu keinginan seks yang mendalam di antara laki-laki dan perempuan itu berada dalam keadaan yang selamat sentosa dan kekal dengan keadaan yang bisa tanpa dirangsangkan secara dibuat-

---

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat An-Nūr: 24:31, p. 494

<sup>61</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 921.

buat serta menyalurkannya kepada tempat pemuasan yang selamat dan bersih.

Janganlah mereka melepaskan pandangan mereka yang lapar dan mencuri atau lirikan mata yang membisik dan membangkitkan nafsu birahi yang terpendam dalam dada laki-laki. Dan janganlah mereka menyerahkan kehormatan mereka melainkan dalam pernikahan yang halal, yang menyambut panggilan keinginan seks fitrah dalam keadaan yang bersih, di mana anak-anak yang lahir dari hubungan ini tidak merasa malu untuk menghadapi masyarakat dan kehidupan.<sup>62</sup>

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا<sup>ط</sup>

Perhiasan itu halal bagi perempuan untuk memenuhi keinginan fitrahnya. Setiap perempuan ingin menjadi cantik dan dipandang cantik. Walaupun perhiasan itu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun dasar perhiasan itu sama saja dalam fitrah perempuan, yaitu ingin mendapat dan menyempurnakan sifat-sifat kecantikan dan menunjukannya kepada kaum laki-laki.

Islam tidak menentang keinginan fitrah ini, tetapi Islam mau mengatur dan memperhatikannya. Islam mau menjadikan keinginan fitrah itu menuju ke arah yang benar, yaitu ke arah suaminya selaku pendamping hidupnya, yang boleh memandang bagian-bagian badannya, yang tidak boleh dipandang oleh orang lain darinya. Sama halnya boleh memandang bagian badannya ialah mahramnya yang disebut dalam ayat setelah ini, yang terdiri dari orang-orang yang tidak timbul nafsu birahi mereka dengan pandangan itu.

---

<sup>62</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran*, Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 924.

Adapun perhiasan yang tampak pada tangan dan muka, maka ia harus didedahkan karena mendedahkan muka dan dua tangan diharuskan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, kepada Asmā' binti Abū Bakr:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا- وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

*“Wahai Asmā’ Sesungguhnya seseorang perempuan itu apabila dia sampai usia datang haid tidak boleh dilihat bagian badannya melainkan hanya bagian ini saja.”- lalu beliau memberi isyarat kepada muka dan dua telapak tangannya.*

وَلْيَضْرِبَنَّ كُحْمُوهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Kata *juyūb* adalah jamak dari kata *jaib* yang berarti lobang di leher pakaian. Kata *khumur* berarti penutup kepala, dan kata *nahr* berarti dada. Perintah ini untuk menutupi bagian-bagian yang mengandung fitnah, sehingga tidak terlihat oleh mata yang liar atau bahkan pandangan yang tidak disengaja, di mana orang-orang yang bertakwa menjaga diri untuk memelototinya atau mengulanginya. Tetapi terkadang pandangan sekilas bisa meninggalkan bekas di hati, sesudah mata menatap tempat-tempat yang mengundang fitnah seandainya ia dibiarkan terbuka.<sup>63</sup>

Wanita-wanita Islam yang menerima larangan ini dengan hati yang diterangi hidayah Allah akan mematuhi tanpa kompromi lagi, walaupun secara fitrah mereka ingin memperlihatkan perhiasan dan kecantikan. Kaum wanita di masa jahiliyah sama dengan wanita-wanita

---

<sup>63</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 925.

sekarang di zaman jahiliyah modern. Mereka berjalan di tengah-tengah kaum laki-laki dengan dada yang terbuka tanpa tertutup apaun. Kadang-kadang mereka menampakan leher, pangkal rambut dan anting di telinga mereka, tetapi apabila Allah memerintah kaum wanita supaya menutupkan kerudung mereka ke dada dan tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, maka mereka seperti yang diceritakan oleh ‘Āisyah r.a. berkata: “Allah mencurahkan rahmat ke atas anggota perempuan-perempuan Muhajirin yang pertama, karena dengan turunnya ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Mereka lantas merobek kain jubah mereka untuk dijadikan kain kerudung lalu mereka berjilbab dengannya.

Diriwayatkan dari Sofiyah binti Syaibah, ia berkata: ketika kami berada bersama ‘Āisyah, ia berkata: mereka telah menyebut tentang perempuan Quraisyī dan kelebihan mereka, lalu ‘Āisyah berkata: memang perempuan-perempuan Quraisyī itu mempunyai kelebihan-kelebihan, tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih besar kelebihannya dari perempuan-perempuan Anshar, mereka sangat kuat kepercayaan dan keimanan mereka kepada kitab Allah dan kepada ayat-ayat yang diturunkan Allah.<sup>64</sup>

Dengan turunnya ayat di atas, maka suami-suami mereka pun pulang kepada mereka seraya membaca ayat-ayat yang telah diturunkan itu kepada mereka. Setiap orang membaca ayat itu kepada isterinya,

---

<sup>64</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran*, Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 926.



anak perempuannya, juga kepada kerabatnya, maka setiap perempuan dari mereka terus berdiri untuk mendapatkan kain jubahnya lalu berkerudung dengannya karena percaya dan beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Setelah itu mereka terlihat berada di belakang Rasulullah dengan berjilbab seolah-olah ada burung-burung gagak di atas kepala mereka.

Islam telah meningkatkan rasa masyarakat dan membersihkan perasaan dan tanggapan mereka terhadap kecantikan. Oleh karena itu kecantikan terlihat yang bersifat hewaniyan tidak lagi disukai mereka, malah kecantikan yang diminati mereka ialah kecantikan yang bersifat insaniyah yang bersih. Kecantikan melihat badan adalah kecantikan hewaniyah yang diminati seseorang yang bersifat hewani. Bagaimanapun rapi dan sempurna kecantikan itu, tetapi kecantikan dalam bentuk yang sopan santun itulah kecantikan yang bersih yang mengangkat rasa kecantikan dan menjadikannya sesuai dengan manusia.

Berpakaian yang sopan santun itu merupakan salah satu sarana preventatif pencegahan untuk melindungi individu dan masyarakat (dari godaan nafsu), oleh sebab itulah Alquran membolehkan wanita meninggalkan pakaian itu ketika aman dari fitnah nafsu, yaitu dengan mengecualikan mahram-mahram yang pada kebiasaanya tidak menaruh nafsu keinginan terhadap mereka. Para mahram itu ialah ayah, anak, ayah suami dan anak laki-laki mereka, juga anak laki-laki saudara perempuan. Begitupula Alquran mengecualikan perempuan-perempuan yang beriman.

أَوْ ذِيَّ مَحْرَمٍ

Tapi perempuan-perempuan yang bukan Islam tidak dikecualikan karena mereka mungkin menceritakan kepada suami-suami mereka, saudara laki-laki mereka dan laki-laki yang seagama dengan mereka kecantikan dan aurat-aurat tubuh badan wanita Islam jika dilihat mereka. Sebagaimana disebut dalam hadits Bukhari dari Muslim:<sup>65</sup>

لَا تُبَايِسُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ تَنْعَتَهَا أَوْ جَمَاهَا كَأَنَّهُ يَرَاهَا

*“janganlah perempuan menggauli perempuan yang lain kemudian menceritakan sifat-sifat perempuan itu kepada suaminya seolah-olah ia melihatnya”*

Adapun wanita-wanita Islam mereka dianggap amanah karena kesadaran keagamaan yang ada pada mereka akan menghalangi mereka dari menceritakan kepada suami mereka sifat-sifat tubuh bada seseorang wanita Islam lainnya dan perhiasan-perhiasannya. Alquran juga mengecualikan hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan dan juga laki-laki yang tidak menaruh keinginan terhadap perempuan karena salah satu sebab seperti bodoh dan gila. Selanjutnya Alquran mengecualikan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

---

<sup>65</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 928.

## **B. M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Misbah***

### **1. Biografi M. Quraish Shihab dan Karya-Karyanya.**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang di Sulawesi Selatan.<sup>66</sup> Ayahnya, almarhum Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah guru besar dalam bidang tafsir. Di samping berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya, pagi dan petang, untuk membaca Alquran dan kitab-kitab tafsir.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang, sambil “nyantri” di pondok pesantren Darul Hadits Al-falaqiyah di kota yang sama. M. Quraish shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Cairo. Pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat dengan sarjana S1). Kemudian, pada tahun 1969, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama, dengan tesis berjudul “Al-I’jāz At-Tasyri’ī Al-Qur’ān Al-Karīm (Kemukjizatan Alquran Al-Karīm Dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang. M. Quraish Shihab dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin sampai tahun 1980. Demi cita-citanya, pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang lama,

---

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ( Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), p. 6.

Universitas Al-Azhar. Pada 1982, disertasi berjudul *Nazh Al-Durār Li Al-Biqā'i, Tahqīq Wa Dirāsah*, dia berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat pertama (Mumtaz Ma'a Martabah Asy-Syaraf Al-Ula).<sup>67</sup>

Pada tahun 1984, setelah kembalinya dari Mesir, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kehadiran beliau di Ibu Kota Jakarta memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat.<sup>68</sup>

Pengabdianya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) pada tahun 1985-1998, anggota MPR-RI pada tahun 1982-2002, dan pada 1998 dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Diantara bukunya yang paling legendaris adalah *Membumikan Alquran*, *Lentera Hati*, *Wawasan Alquran*, dan *Tafsir Al-Misbah* (15 jilid). Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Aktivitas utamanya sekarang adalah dosen (Guru Besar) pasca-sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Mizan, Bandung, 2000), p. v

<sup>68</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 2. P. 111.

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008), p. 5.

Beberapa karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut: *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta, Lentera Hati, 2003), *Wawasan Alquran* (Bandung, Misan, 1996), *Membumikan Alquran* (Bandung, Mizan 1995), *Mukjizat Alquran Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib* (Bandung, Mizan, 1996), *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, Dan Ayat-Ayat Tahlil* (Jakarta, Lentera Hati, 2001), *Studi Kritis Al-Manar* (Bandung, Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir Ayat-Ayat Pendek* (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung, Mizan, 1998), *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab* (Bandung, Mizan, 1999), *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung, Mizan), *Tafsir Alquran Al-Karīm: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), *Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan Dan Malaikat Dalam Alquran* (Jakarta, Lentera Hati, 1997), *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung, Mizan, 1997). Dan masih banyak karya-karyanya yang lain yang tidak penulis kemukakan.<sup>70</sup>

Tafsir Al Mishbah pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari Jumat Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan pada tanggal 18 juni 199 M, tafsir ini ditulis ketika M. Quraish Shihab sedang menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti. Pada mulanya, M. Quraish Shihab hanya bermaksud menulis secara sederhana, bahkan merencanakan tidak lebih dari tiga volume, tetapi kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama Alquran mengantar beliau mengkaji,

---

<sup>70</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 2, p. 112.

membaca, dan menulis, sehingga tanpa terasa karyanya ini mencapai lima belas volume.<sup>71</sup>

Secara metodologis Tafsir Al-Misbah menggunakan metode tahlilī yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir adalah pada pengertian kosakata dan ungkapan-ungkapan Alquran dengan merujuk kepada pandangan pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosakata atau ungkapan itu digunakan oleh Alquran. Dalam Tafsir Al-Misbah, beliau tidak luput dari pembahasan ilmu al-Munāsabāh yang tercermin dalam enam hal:

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surat.
- b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat dengan ayat berikutnya.
- c. Keserasian dalam hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- d. Keserasian uraian awal satu surat dengan penutupnya.
- e. Keserasian penutup surat dengan uraian awal surat sesudahnya.
- f. Keserasian tema surat dengan nama surat.<sup>72</sup>

Metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah metode tahlilī. Namun disisi lain M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode tahlilī memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode maudhūī atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta : Lentera Hati,2009), p. 759-760.

<sup>72</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan,.....* p. Xxvi.

Alquran secara mendalam menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan.

Adapun corak yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah adalah sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabū ijtīmāī*) atau kemasyarakatan. Corak ini merupakan corak yang berusaha memahami nash-nash Alquran dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Alquran dengan bahasa yang indah dan menarik. Dalam menjelaskan ayat-ayat suatu surat.

Adapun sumber penafsiran yang digunakan dalam Tafsir Al-Misbah ada dua: *Pertama*, bersumber dari ijtihad penulisnya. *Kedua*, dalam rangka menguatkan ijtihadnya, beliau juga menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat dan fatwa ulama yang dianggap relevan, baik yang klasik maupun kontemporer.<sup>73</sup>

2. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Ahzāb: 59 dan QS. An-Nūr: 31 dalam Tafsir Al-Misbah

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



*Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>74</sup> (QS. Al-Ahzāb: 59)

---

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. Xvii.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb : 33:59, p. 603.

Ayat ini dikhususkan kepada seluruh kaum *mukminat*, bermula dari istri Nabi Muhammad saw untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyampaikan suatu perintah agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka mudah untuk dikenali. Sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahiliyyah.

Kalimat ( نساء المؤمنین ) *nisā al-mukminīn* M. Quraish Shihab menerjemahkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semua.

Kata ( عليهن ) *alaihinna* mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lainnya dari tubuh wanita (baca QS. An-Nūr: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.

Kata ( جلباب ) *jilbāb* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Dalam hal ini Quraish Shihab banyak menukil pendapat dari beberapa



ulama diantaranya yaitu Al-Biqā'i, beliau mengartikan jilbâb adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua pakaian dan badan.<sup>75</sup>

Kemudian menurut Ṭabaṭaba'i, jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Menurut ibn 'Asyūr kata jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyūr menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan.

Kata ( تدني ) *tudnī* diambil dari kata ( دنا ) *danā* yang berarti dekat. M. Quraish Shihab menukil pendapat Ibn 'Asyūr, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan.

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita Muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 533.

mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbāb mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”.

Firman-Nya: ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) *wa kāna Allah gafūra rahīm*. Dalam menafsirkan penggalan ayat ini M. Quraish Shihab juga banyak menukil pendapat dari beberapa ulama di antaranya yaitu Menurut ibn ‘Asyūr, beliau mengartikan penggalan ayat ini sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya ayat ini. Sedangkan Al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab, sebelum turunnya ayat ini. M. Quraish Shihab mengartikan bahwa kalimat ini isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>76</sup>

Kemudian pemakaian jilbab dan batasan aurat diperjelas dalam QS. An-Nūr: 31, yaitu:

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 534.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى  
 جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ  
 أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ  
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ <sup>ح</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu

*semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*<sup>77</sup> (QS. An-Nūr: 31)

Ayat ini ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu, janganlah mereka menampakkan hiasan, yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampaktampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>78</sup>

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka, karena memang salah satu tujuan pernikahan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra

---

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat An-Nūr: 24:31, p. 494.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 526.

suami mereka, yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keIslamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkapkan rahasia keindahan tubuh mereka. Atau budak-budak yang mereka miliki, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.<sup>79</sup>

Setelah penggalan ayat di atas melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya menampakkan yang tersembunyi dengan menyatakan di samping itu, janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian janganlah juga mereka

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 527.

memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya.

Memang dalam melakukan hal di atas diperlukan tekad yang kuat, boleh jadi dalam melaksanakan tidak sempurna, maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, pria dan wanita, dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya beruntung dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata ( خُمُر ) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata ( خِمَار ) *khimār* yang berarti tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggungnya. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata ( جَيْب ) *jayb* adalah bentuk jama dari ( جَيْب ) *jayb* yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini sebagian dada tidak jarang dapat tampak.

Al-Biqā'i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab terkait dengan penggunaan kata *daraba*, yang biasa diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya ( وَيَضْرِبْنَ بِالْجُمُورِ ) *wal yaḍribna bi khumurihinna* bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi*

khumurihinna dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai al-ilsāq, yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.<sup>80</sup>

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya “ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan atau mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut. Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya ( لا ما )

ظهر منها ) *illā mā zahara minhā* adalah, disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut, ini merupakan pendapat Ibn ‘Asyūr.

Kata ( إربة ) *irbah* terambil dari kata ( أرب ) *ariba* yang berarti memerlukan atau menghajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah mahram perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan

---

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 528.

secara nalurih rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut di atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Bagaimana yang tidak disebut? Tentu saja, wanitawanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat ( *إلا ما ظهر منها* ) *illā mā ḡahara minhā*. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama“, khususnya makna kata *illā*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah *istisnā* muttasil (satu istilah dalam bahasa arab) yang berarti “dikecualikan” merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zīnah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “hendaklah janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”<sup>81</sup>

Redaksi ini jelas tidak lurus karena apa yang tampak tentu sudah kelihatan. Jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tida tiga pendapat lan guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut.

*Pertama*, memahami kata *illā* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna munqati* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi

---

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 529.



apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain), itu dapat dimaafkan.

*Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “janganlah (mereka) wanita-wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadits, seperti sabda Nabi saw kepada Alī Ibn Bin Abī Ṭālib yang diriwayatkan oleh Abū Dawūd dan At-Tirmizī melalui Buraidah: “wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditoleransi, dan yang kedua engkau berdosa.”<sup>82</sup>

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama Al-Fadhl Ibn Abbās, ketika melaksanakan haji *wada*, menunggang unta bersama Nabi Muhammad, dan ketika itu ada seorang wanita cantik yang terus-menerus ditatap oleh Al-Fadhl. Maka Nabi memegang dagu Al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara Al-Fadhl sendiri,

---

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 530.

yaitu Ibn Abbās. Bahkan, penganut pendapat ini, merujuk kepada ayat Alquran yang menyatakan:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ...<sup>ج</sup>

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri- istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.<sup>83</sup>” (QS. Al-Ahzāb:53)*

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.

*Ketiga*, memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadist yang mendukung pendapat ini. Misalnya, “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (HR. At-Ṭabarī).

Hadist lain menyatakan: “Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai kepergelangan” (HR. Abū Dawūd). Di atas telah dikemukakan bahwa zinah adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan.

---

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi pustaka Indonesia, 2012), Surat Al-Ahzāb : 33:59, p.

Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat khilqiyah (fisik yang melekat pada diri seseorang) seperti dada, rambut, bagian atas betis dan lainnya. dan ada juga yang bersifat muhtasabah (perhiasan yang dapat diupayakan). Menurut Ibn ‘Asyūr, yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata, dan pacar. Memang Alquran menggunakan kata zinah dalam arti pakaian seperti dalam firman-Nya surat Al-A’rāf: 31.<sup>84</sup>

Ibn Al-‘Arabī adalah Pakar hukum dan Tafsir, M. Quraish Shihab menukil pendapatnya yaitu, bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah (fisik yang melekat pada diri seseorang) adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan buat perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.

M. Quraish Shihab juga menukil dari beberapa mufasir di antaranya yaitu pendapat Pakar Tafsir Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar, Sa’id Ibn Jubair, Aṭa’ Dan Al-Auza’i, terkait dengan batasan aurat bahwa yang boleh dilihat hanya

---

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 531.

wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi saw, Ibn Abbās, Qatādah, dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan semacamnya. Al-Qurtubī juga mengemukakan kewajiban menutup setengah tangan.<sup>85</sup>

Kemudian pendapat Syaikh Muhammad Ali As-Sais, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengemukakan dalam tafsirnya yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah Al-Azhar, bahwa Abū Hanīfah berpendapat kedua kaki juga bukan aurat. Abū Hanīfah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abū Yūsuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

Dalam ajaran Alquran memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya keindahan. Secara tegas Alquran menyatakan bahwa:

*“Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitanpun”* (QS. Al-Maidah:6).

*“Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan”*(QS. Al-Baqarah: 185).

---

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 532

Kemudian pendapat dari Pakar tafsir Ibn Aṭīyyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurṭubī, beliau berpendapat: “menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.” Kalau rumusan Ibn Aṭīyyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Hanya Al-Qurṭubī berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan, dengan menyatakan pendapat (Ibn ‘Aṭīyyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji, maka redaksinya pengecualian “kecuali yang tampak darinya” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.<sup>86</sup>

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam Alquran dan terjemahnya susunan tim Departemen Agama, pengecualian ini diterjemahkan sebagai kecuali yang (biasa) tampak darinya. Apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita disetiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda. Ulama tafsir memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang

---

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 532.

dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Alquran, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurtubī di atas.

Demikian terbaca pandangan ulama Al-Mutaqaddimin (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukungnya hingga kini dan memang juga ada hadist-hadist yang menjadi pijakannya, namun demikian, seperti yang M. Quraish Shihab uraikan dalam bukunya wawasan Alquran, *“amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslim dewasa ini.”*

Muhammad Ṭahir Ibn ‘Asyūr, seorang ulama besar dari Tunis yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya, *Maqāshid Asy-Syari’ah*, “kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.”

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari Alquran dan sunnah-Nya, contoh yang diangkatnya dari Alquran adalah surat Al-Ahzāb: 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: “ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 533.

Ketika menafsirkan ayat Al-Ahzāb: 59, yang berbicara tentang jilbab, ulama ini menulis bahwa: “Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan *wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni “Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.”*”

Tetapi, bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya, yang sering terdengar dalam diskusi adalah bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam Alquran merupakan perintah wajib? Pernyataan itu memang benar. Perintah menulis utang piutang adalah salah satu contohnya.

Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak? Jawabannyapun sama. Ṭahir Ibn ‘Asyūr mengemukakan sekian banyak hadist yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Misalnya larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah tasymit al-‘āṭis (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al-hamdulillah), atau perintahmengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah Alquran

tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda pendapat.<sup>88</sup>

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikianpun pakaian batin apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Tentu saja, Allah SWT yang paling mengetahui ukuran yang terbaik bagi manusia. Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digarisbawahi dua hal:

*Pertama*, Alquran dan as-sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif, yang dilakukan seorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.

*Kedua*, tuntunan Alquran menyangkut berpakaian, sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat Al-Ahzāb: 59 ditutup dengan pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

Menurut M. Quraish Shihab ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia memohonkan ampun dari Allah karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 534.



Pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian. Karena, Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan-Nya dan tuntunan Nabi-Nya selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 535.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN SAYYID QUTB DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT JILBAB

#### A. Titik Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab terhadap Ayat Jilbab

Jilbab merupakan salah satu simbol ketaatan bagi seorang Muslimah terhadap syari'at agama Islam. Jilbab dalam Alquran dimaknai sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Para mufasir berbeda pendapat mengenai kewajiban penguluran jilbab dalam ayat jilbab dan batasan aurat bagi seorang wanita.

Menurut Sayyid Qutb Kata *juyūb* adalah jamak dari kata *jaib* yang berarti lobang di leher pakaian. Kata *khumur* berarti penutup kepala, dan kata *nahr* berarti dada. Perintah ini untuk menutupi bagian-bagian yang mengandung fitnah, sehingga tidak terlihat oleh mata yang liar atau bahkan pandangan yang tidak disengaja, di mana orang-orang yang bertakwa menjaga diri untuk memelototinya atau mengulangnya. Tetapi terkadang pandangan sekilas bisa meninggalkan bekas di hati, sesudah mata menatap tempat-tempat yang mengundang fitnah seandainya ia dibiarkan terbuka.<sup>90</sup>

Selanjutnya Sayyid Qutb menjelaskan bahwa wanita-wanita Islam yang menerima larangan ini dengan hati yang diterangi hidayah Allah akan mematuhi tanpa kompromi lagi, walaupun secara fitrah mereka ingin memperlihatkan perhiasan dan kecantikan. Kaum wanita di masa jahiliyah sama dengan wanita-wanita sekarang di zaman

---

<sup>90</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 925.

jahiliyah modern. Mereka berjalan di tengah-tengah kaum laki-laki dengan dada yang terbuka tanpa tertutup apaun. Kadang-kadang mereka menampakan leher, pangkal rambut dan anting di telinga mereka, tetapi apabila Allah memerintah kaum wanita supaya menutupkan kerudung mereka ke dada dan tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, maka mereka seperti yang diceritakan oleh 'Āisyah r.a. berkata: “Allah mencurahkan rahmat ke atas anggota perempuan-perempuan Muhajirin yang pertama, karena dengan turunnya ayat:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Mereka lantas merobek kain jubah mereka untuk dijadikan kain kerudung lalu mereka berjilbab dengannya.<sup>91</sup>

Diriwayatkan dari Sofiyah binti Syaibah, ia berkata: ketika kami berada bersama Aisyah, ia berkata: mereka telah menyebut tentang perempuan Quraisy dan kelebihan mereka, lalu Aisyah berkata: memang perempuan-perempuan Quraisy itu mempunyai kelebihan-kelebihan. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih besar kelebihannya dari perempuan-perempuan Anshar, mereka sangat kuat kepercayaan dan keimanannya kepada kitab Allah dan kepada ayat-ayat yang diturunkan-Nya.

Sayyid Quṭb juga berpendapat bahwa berpakaian yang sopan itu merupakan salah satu sarana preventatif pencegahan untuk melindungi individu dan masyarakat dari godaan nafsu, oleh sebab itulah Alquran

---

<sup>91</sup> Sayyid Quṭb, *Di Bawah Naungan Alquran*, Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 926.

mbolehkan wanita meninggalkan pakaian itu ketika aman dari fitnah nafsu, yaitu dengan mengecualikan mahram-mahram yang pada kebiasaannya tidak menaruh nafsu keinginan terhadap mereka. Para mahram itu ialah ayah, anak, ayah suami dan anak laki-laki mereka, juga anak laki-laki saudara perempuan. Begitupula Alquran mengecualikan perempuan-perempuan yang beriman.<sup>92</sup>

Tapi perempuan-perempuan yang bukan Islam tidak dikecualikan karena mereka mungkin menceritakan kepada suami-suami mereka, saudara laki-laki mereka dan laki-laki yang seagama dengan mereka kecantikan dan aurat-aurat tubuh badan wanita Islam jika dilihat mereka.

Adapun wanita-wanita Islam mereka dianggap amanah karena kesadaran keagamaan yang ada pada mereka akan menghalangi mereka dari menceritakan kepada suami mereka sifat-sifat tubuh badan seseorang wanita Islam lainnya dan perhiasan-perhiasannya. Alquran juga mengecualikan hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan dan juga laki-laki yang tidak menaruh keinginan terhadap perempuan karena salah satu sebab seperti bodoh dan gila. Selanjutnya Alquran mengecualikan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Dari paparan di atas, Penulis sependapat dengan Sayyid Qutb yang mewajibkan pemakaian jilbab, karena memakai jilbab merupakan salah satu sikap wanita untuk menyembunyikan auratnya, yaitu dengan cara memakai jilbab, dan jilbab merupakan pakaian kehormatan untuk

---

<sup>92</sup> Sayyid Qutb, *Di Bawah Naungan Alquran* Penj. M. Misbah, Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009), Jilid. 8, p. 928.

seorang wanita agar tidak dipandang remeh oleh seorang laki-laki ataupun diganggu oleh laki-laki yang akan menyebabkan fitnah.

Perkataan yang juga penulis sepakati dari penafsiran sayyid Quṭb, ia menjelaskan bahwa, tidak diperbolehkan wanita memperlihatkan kepala, rambut dan dada mereka kepada orang lain selain mahramnya, yang telah disebutkan di atas, termasuk wanita non-Islam.

Quraish Shihab berbeda dengan mufasir lainnya. M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa ayat tentang jilbab tidak memerintahkan wanita Muslimah untuk memakai jilbab, karena ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat "*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya*". Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.<sup>93</sup>

Meskipun demikian, menurut M. Quraish Shihab, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat terhormat dan yang mengantar mereka tidak diganggu dengan pakaiannya.

Selanjutnya M. Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab merupakan adat istiadat dan produk budaya Arab. Pendapatnya ini banyak dipengaruhi oleh Muhammad Ṭahīr Ibn ‘Asyūr: "Kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 533.

sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat pula dipaksakan terhadap kaum itu.”<sup>94</sup>

Tetapi perlu diingat bahwa betapapun pada prinsipnya ulama membenarkan untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun itu sama sekali bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan, tanpa kontrol dari prinsip-prinsip ajaran agama, serta norma-norma umum. Karena manusia memiliki potensi negatif yang memungkinkan timbulnya kebiasaan buruk dan tidak sejalan dengan norma-norma agama.

Menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar penetapan hukum tanpa kontrol nilai-nilai agama dan dalam koridornya, mengakibatkan runtuhnya nilai-nilai agama. Sedangkan salah satu tujuan pokok kehadiran agama adalah memelihara kelangsungan nilai-nilainya. Sehingga betapapun longgarnya seorang ulama atau cendekiawan Muslim dalam hal aurat, masing-masing mereka tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh baik pria maupun wanita yang selalu dapat menimbulkan rangsangan sehingga harus tetap tertutup, meskipun bagian tubuh itu terbiasa terlihat.

Maka dari itu, beliau mengartikan penggalan *illā mā zahara minhā* sebagai penutup seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, rambut, dan kaki. Dalam bukunya M. Quraish Shihab yang berjudul “Secercah Cahaya Ilahi” menyebutkan bahwa dalam salah satu diskusi forum kajian Islam IAIN Jakarta, disimpulkan bahwa seorang wanita dewasa tidak diperkenankan menampakkan anggota tubuhnya, kecuali dari leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Tentu

---

<sup>94</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 533.

saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuklekuk tubuh, tidak juga dengan menggunakan bahan yang transparan.

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa meskipun ayat jilbab menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam Alquran merupakan perintah wajib, namun perintah berjilbab bagi wanita adalah perintah dalam arti” sebaiknya” bukan seharusnya.

Maka dari itu, kita tidak boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi ayat tersebut, bahkan mungkin berlebihan. Namun dalam saat yang sama kita tidak boleh menyatakan mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Alquran tidak menyebut batas aurat. Namun kehati-hatian sangat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya apabila tidak sesuai dengan bentuk tubuh si pemakai.<sup>95</sup>

M. Quraish Shihab juga berargumen bahwa rambut bukan merupakan aurat, karena menurutnya tidak hanya rambut yang dapat menimbulkan rangsangan. Namun masih ada anggota lain yang lebih besar daya rangsangannya, misalnya, suara yang merdu, badan yang indah. Dan menurutnya pacar masa kini adalah aneka bedak dan make-up yang sedemikian rupa. Jadi, ketika wajah dipenuhi oleh pacar, lebih besar daya rangsangannya, karena wajah merupakan perhiasan wanita yang paling berharga.

---

<sup>95</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 534.

Terkait dengan pendapat M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa perintah jilbab bukan merupakan suatu kewajiban namun sebagai anjuran, banyak mufasir yang tidak sejalan dengannya. Diantaranya yaitu Ibn Abbās, Imam Al-Qurtubī, At-Ṭabarī, mereka menjelaskan bahwa kaum Muslimah setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh dari kepala sampai ke dada dengan memakai jilbab untuk menjaga identitas mereka sebagai Muslimah dan agar terpelihara dari lelaki jahil dan juga sebagai penghormatan bagi wanita.

Namun, berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat jilbab lebih longgar, pemakaian jilbab tidak wajib, karena di daerah tinggal M. Quraish Shihab, seorang wanita banyak yang melakukan aktifitas ataupun pekerjaan di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Persamaan dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, kedua tokoh sepakat bahwa jilbab merupakan salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita Muslimah agar tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita Muslimah, dan untuk menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji. Mereka juga sepakat bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam tafsirnya.

Metode yang digunakan Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab adalah metode tahlili, walaupun kemudian M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode tahlilī memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode maudū'ī atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat



menghidangkan pandangan dan pesan Alquran secara mendalam menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan. Maka dari itu M. Quraish Shihab di samping menggunakan metode tahlili juga menggunakan metode maudū'ī.

Sayyid Quṭb Mengartikan Jilbab sebagai kain yang menutup tubuh, badan, kepala dan bagian lubang dada pada baju. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala. menurut Sayyid Quṭb perintah pemakaian jilbab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wanita Muslimah agar berbeda dengan wanita lain, dan juga terhindar dari fitnah. Menurut M. Quraish Shihab Perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Beliau juga berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.

Batasan aurat menurut kedua tokoh juga berbeda. Menurut Sayyid Quṭb perhiasan yang biasa tampak adalah pakaian dan wajah serta telapak tangan seorang wanita. Selain itu merupakan aurat, maka dari itu harus ditutup dengan jilbab sampai tertutup belahan baju di dadanya. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab batasan aurat yang boleh tampak adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, rambut, dan kaki. Tentu saja pakaian yang digunakan tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak juga dengan menggunakan bahan yang transparan<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup bersama Alquran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), p. 314.

## **B. Kontekstualitas Jilbab di Masa Kini**

Penggunaan jilbab telah diatur sedemikian rupa di dalam Alquran, yang mana mengenakan jilbab tidak boleh transparan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, sederhana, tidak mencolok, tidak seperti kaum kafir, dan tidak seperti pakaian laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, pengaruh modernisasi pun tidak dapat ditolak dan mampu mempengaruhi penggunaan jilbab bagi wanita Muslimah. Jika dulu jilbab hanyalah sebuah kain polos, berwarna gelap dan dinilai tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, namun tampil cantik dan modis dengan gaya elegan dan feminin sekarang dapat dinikmati dengan balutan busana Muslimah.

Beberapa kenyataan membuktikan dari sekian banyak perempuan yang berjilbab hanya beberapa persen yang benar-benar menutup auratnya. Sekarang jilbab sudah tidak dijadikan sebagai perintah agama, namun sebagai budaya suatu daerah. Ketika melihat ke beberapa daerah, mereka memiliki ciri khas pemakaian jilbab masing-masing sesuai dengan adat dan iklim di negara tersebut. Hal ini disebabkan syari'at mengakui berlakunya urf (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau adab syari'at. Seperti halnya di Indonesia, pemakaian jilbab hanya digunakan dengan tujuan untuk melindungi diri dari sinar matahari dan polusi di jalan.

Selain untuk melindungi diri dari sinar matahari, wanita di Indonesia juga memakai jilbab untuk mengikuti tren yang terjadi. Mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas, namun

membiarkan aurat yang lain terbuka. Ia berjilbab akan tetapi lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas.

Padahal Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang ketat dan transparan. Seperti yang disebutkan dalam As-shahih dari Abū Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang digunakan untuk memukul orang. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk onta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. (HR. Muslim)

Dikatakan berpakaian karena memang mengenakan pakaian. Akan tetapi dikatakan telanjang karena pakaiannya tidak berfungsi menutupi aurat, sangat tipis dan transparan, sehingga masih memperlihatkan tubuhnya seperti kebanyakan pakaian perempuan zaman sekarang.

Pakaian yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk apapun, modelnya sesuai selera, asal bagian tubuh terutama bagian pantat dan dada tertutup, rapi, longgar dan tidak menonjol. Jenis kain yang digunakan juga tidak transparan agar tidak tampak bayangan tubuhnya, sehingga pakaian tersebut tidak dikategorikan sebagian pakaian setengah telanjang.

Faktor yang mendukung akibat tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslimah. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, agaknya itu tidak dapat dinyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada wanita-wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya, atau gerak-gerik yang diperagakannya tidak sejalan dengan tuntunan agama dan budaya masyarakat Islam.

Sebagian wanita pada masa sekarang banyak yang berjilbab namun, pada saat yang sama tanpa malu berdansa sambil memegang tangan bahkan pinggul pria yang bukan mahramnya. Di sini jilbab tidak berfungsi sebagai tuntunan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah kemanamana.<sup>97</sup> Jika demikian, maka wanita Muslimah yang senantiasa terjaga, bukanlah wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang, yang terpedaya oleh budaya masyarakat modern, yang jauh dari petunjuk Allah dan tiada nilai ketaatan kepada-Nya. Inilah fenomena yang banyak terjadi dikalangan wanita, mereka mengenakan jilbab tanpa dilandasi oleh kejelasan sumber, ilmu yang memadai, hujjah yang rasional, maupun petunjuk yang terang dari Alquran.<sup>98</sup> Meskipun di Indonesia jilbab hanya digunakan sebagai gaya tren busana, ketika sudah memenuhi syari'at yang telah ditentukan dan disertai dengan norma-norma agama, itu sudah perbuatan baik.

---

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2004), p 237.

<sup>98</sup> Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah*, Terj. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, (Riyadh, Internasional Islamic Publishing House: 2006), P. 82

Perlu diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, meskipun demikian, Indonesia bukan negara Islam melainkan negara pancasila, di negara Indonesia diberi kebebasan terhadap ideologi yang dimiliki oleh masing-masing agama.

Pada masa sekarang, pemikiran tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika pendapat Sayyid Quṭb ingin diterapkan oleh wanita yang sangat ingin berhati-hati dalam menutupi auratnya dan hanya ingin menampakkan kepada suaminya saja, itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Namun, ketika seorang wanita tidak ingin menutup auratnya ataupun belum ingin memakai jilbab, maka tidak masalah, karena dalam Alquran tidak dijelaskan batasan seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab.

Meskipun demikian, ada baiknya menjadi perempuan yang salehah, sebaiknya memakai pakaian yang lebih panjang dan lebar, supaya terhindar dari perbuatan fitnah dan dari binatangbinatang kecil pengganggu, seperti nyamuk dan lalat, yang kadang membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, dengan memakai busana panjang dan lebar, gerakan akan lebih bebas, hati menjadi tenang, tidak khawatir kalau organ tubuh tampak dari luar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Quṭb, Jilbab sebagai kain yang menutup tubuh, badan, kepala dan bagian lubang dada pada baju. pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat.
2. Persamaan kedua kitab tafsir ini terletak pada segi metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab, mereka sama-sama menggunakan metode tahlilī. Dan menggunakan corak adābu ijtimā'i.

3. Kontekstualitas jilbab di masa kini, jilbab sudah dijadikan budaya, seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Kemudian masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampakkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas mereka tetapi membiarkan aurat-aurat yang lain terbuka. Ia berjilbab akan tetapi lekuk tubuhnya terlihat dengan jelas. Pada masa sekarang, pemikiran tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika wanita yang sangat ingin berhati-hati dalam menutupi auratnya dan hanya ingin menampakkan kepada suaminya saja, itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Namun, ketika seorang wanita tidak ingin menutup auratnya ataupun belum ingin memakai jilbab, maka tidak masalah, karena dalam Alquran tidak dijelaskan batasan aurat secara tegas, dan hanya menjelaskan agar menggunakan pakaian yang sopan, tidak ketat, dan tidak transparan. Alquran mewajibkan jilbab bagi seluruh wanita Muslim dan membolehkan moedelnnya selama tetap tidak melewati batas-batas syari'at.

## **B. Saran-Saran**

Studi tafsir tidak akan pernah berhenti karena Alquran sendiri tidak akan pernah habis dikaji. Pengkajian atas Alquran salah satunya adalah penafsiran. Para ulama juga berusaha untuk mencari metodologi baru dalam menafsirkan Alquran sehingga dinamika penafsiran senantiasa berubah. Studi tafsir komparasi bukanlah kajian baru dalam dunia penafsiran. Meskipun begitu, penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat bagi akademik.

Penelitian yang dilakukan penulis bukanlah penelitian yang bersifat final, sehingga masih memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut jilbab dalam Alquran dengan menggunakan kajian yang berbeda, kajian tafsir tematik misalnya, atau masih tetap dengan kajian tafsir komparasi tetapi dengan penafsir yang berbeda, atau juga dengan kajian dan tafsir yang sama dengan penulis, peneliti dapat mencari permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ja'far Muhammad bin Jarir At-Ṭabarī, *Tafsir At-Ṭabarī* (Beirut: Darul Fikr, 1988)
- Ahmad Mustafa Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī* (Beirut: Darul fikr, 1988)
- Al munawar, Said Aqil Husin, *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT, Ciputat Press, 2005)
- As-Shabūnī, M. Ali, *Shafwah At-Tafsīr* (Madinah: Darul Hadits, 1994)
- Al-Qurtubī , *Al-Jamī' Al-Ahkām Al-Qurān* (Beirut: Darul Quṭb Al-Ilmiyah, 1988)
- Al-Qarḍawī, Yusuf, *Larangan berjilbab: Studi Kasus di Prancis* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Esposito, Johm, L. *Terjemah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Penj. Eva Y. N dkk (Bandung: Mizan Dian Semesta, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008)
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Hoeve, 2001)
- Hamka, *Tafsir Al-Ahzar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)
- Hadiyah, salim, *Wanita Islam: Kepribadiannya dan perjuangannya* (Bandung: Rosda Karya, 1991)
- Iqbal, Muhammad, dan Amin, Husein Nasution, *Pemikir politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

- Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Wanita: Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Alquran 2012)
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Umar, Nasirudin, “*Antropologi Jilbab*”, *Jurnal Umum Ulumul Quran* (No. 5 Vol VI, 1996)
- Maedani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Pers, 2013)
- Mansour, fakih, *Analisis Gender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Muthahhari, Murtadha, *Wanita dan Hijab* (Jakarta: Lentera, 2002)
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Mukarromah, Oom , *Ulumul Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān, Di Bawah Naungan Alquran*, Penj. M. Misbah Dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2009)
- Syadzali, Ahmad, dan Rafii, Ahmad, *Ulumul Quran II, CV* (Bandung : Pustaka Setia, 1997)
- Sutikmi, Rini, *Jilbab dalam Islam “Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi”* (yogyakarta: 2008)
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2004)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab , M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup bersama Alquran* ( Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007)

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000)
- Team Dar Al-Qosim, Penj. Sholahuddin Abdul Rahman, *Hijab* (Madinah: Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007)
- Yunus, Hasan Abidu, *Tafsir Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007)
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Zuhdi, Nasirudin, *Ensiklopedi Religi* (Jakarta: Republika, 2015)